



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian dalam hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Mks. tanggal 18 Julil 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir :
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Watampone untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini.
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan tambahan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 13 Agustus 2013 dan tanggal 19 Maret 2013, yang oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti Penggugat/Terbanding dan bukti dari Tergugat/Pembanding dan setelah pula mempelajari pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam satu rumah tangga yang utuh, sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa dalam proses persidangan dan pemeriksaan Majelis Hakim tidak melaksanakan peradilan yang sebenarnya dimana Tergugat tidak diperhatikan dan diberikan hak yang sama seperti Penggugat/Terbanding.
- Bahwa segala bentuk jawaban/sanggahan tergugat dan tuntutan yang disampaikan dalam persidangan tidak diperhatikan Majelis Hakim, karena majelis hakim tidak memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-



dalil sanggahan dan tuntutan Tergugat, sementara Tergugat telah siap untuk membuktikan dalil-dalil sanggahan dan tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela Majelis Hakim tingkat banding yang memerintahkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengadakan pemeriksaan tambahan sebagaimana maksud keberatan Tergugat tersebut, maka berdasar Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone tanggal 13 Agustus 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama saksi dan saksi.

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu.
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Bahwa paman Tergugat telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi Tergugat/Pembanding tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding saling berhubungan bahkan menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 119/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 23 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H. dapatlah dikuatkan dan keberatan Tergugat/Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.



Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 23 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1434 H.
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 28 Juni 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 62 /Pdt.G/2013/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)